



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019**

**A. PENDAHULUAN**

**I. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Jawa Timur.

**II. Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

**III. Susunan Tim**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/FRAKSI</b>
1.	H. DESMOND J. MAHESA, S.H., M.H.	KETUA TIM / WAKIL KETUA KOM. III DPR RI / F- P. GERINDRA
2.	HERMAN HERY	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
3.	ICHSAN SOELISTIO	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
4.	ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
5.	Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
6.	Drs. M. NURDIN, M.M.	ANGGOTA/ F-PDI PERJUANGAN
7.	H. AHMAD ZACKY SIRADJ	ANGGOTA / F-P.GOLKAR

8.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum.	ANGGOTA / F-P.GOLKAR
9.	WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. GERINDRA
10.	MORENO SOEPRAPTO	ANGGOTA / F-P. GERINDRA
11.	MUSLIM, S.H.I.	ANGGOTA / F-P. DEMOKRAT
12.	DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA / F-P. DEMOKRAT
13.	Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA / F-PKB
14.	Dr. H.M. ANWAR RACHMAN, M.H.	ANGGOTA / F-PKB
15.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.	ANGGOTA / F-PKS
16.	H. M. AMIR USKARA, M.Kes.	ANGGOTA / F-PPP
17.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	ANGGOTA / F-PPP
18.	Drs. T. TAUFICULHADI, M.Si.	ANGGOTA / F-P. NASDEM
19.	Drs. Y. JACKI ULY, M.H.	ANGGOTA / F-P. NASDEM
20.	Drs. AKBAR FAIZAL, M.Si.	ANGGOTA / F-P. NASDEM
21.	SAMSUDIN SIREGAR, S.H.	ANGGOTA / F-P. HANURA

Tim Kunjungan Kerja didampingi Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian Republik Indonesia, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM, Penghubung Badan Narkotika Nasional, Bagian Pemberitaan, dan TV Parlemen.

#### **IV. Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu dari tanggal 17 – 21 Februari 2019.

#### **V. Objek Kunjungan Kerja**

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Jawa Timur beserta jajarannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Kepala Pengadilan Tinggi Militer beserta jajarannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta jajarannya serta dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur beserta jajarannya yang bertempat di Aula Polda Jawa Timur.

## **B. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

**Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Peradilan se-Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur beserta Jajarannya.**

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI sebelum memberikan kesempatan kepada masing-masing mitra kerja untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI menitik beratkan kepada persoalan hukum yang terjadi di Jawa Timur seperti kasus narkoba, kasus korupsi dan proses sistem peradilan pidana yang berujung kepada lembaga masyarakat.

### **PAPARAN KAKANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR**

Terkait *overcrowded* di Lapas yang menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Di Jawa Timur saat ini per tanggal 13 Februari 2019 terdapat jumlah WBP sebanyak 27.320 orang (Tahanan 7.956 orang, Narapidana 19.364 orang) sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 121 %.
- b. Dilhat dari kondisi fisik dan bangunan Lapas/Rutan di Jatim belum memadai karena sebagian besar bangunan peninggalan Belanda, bangunan digunakan tidak sesuai peruntukan, serta biaya perawatan tidak sebanding dengan luas nya bangunan. Sementara itu, untuk layanan kesehatan juga tidak memadai karena disamping jumlah anggaran yang kecil yaitu bisa dirata-ratakan hanya Rp 100 per orang perhari, juga tenaga paramedis terbatas yaitu hanya memiliki 11 dokter umum, 8 dokter gigi, dan 50 orang perawat yang tersebar di 39 Lapas/Rutan melayani 27.320 orang WBP. Ratio petugas dengan penghuni Lapas pada saat ini adalah 1:120 orang. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi penghuni adalah melalui redistribusi penghuni baik antar UPT di wilayah Jawa Timur maupun pemindahan ke Jawa Tengah atau Provinsi lainnya, memacu peningkatan program pembinaa berupa pemberian PB, CMB, CB serta remisi dan melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Dikumjapol untuk perbaikan sistem hukum dan permasalahannya.
- c. Terkait WBP yang sakit, meninggal dan melarikan diri dapat disampaikan sebagai berikut:
  - sakit menulat (HIV/AIDS, TB, IMS, Hepatitis) sebanyak 261 orang.
  - meninggal dunia karena sakit menular sebanyak 18 orang, bunuh diri 4 orang, dan sebab lainnya sebanyak 42 orang,
  - melarikan diri sebanyak 3 orang semuanya tertangkap kembali.

Upaya pencegahan untuk mengurangi WBP sakit dilakukan melalui *screening* untuk penyakit menular, kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk peningkatan sarana kesehatan (obat dan alat medis), serta peningkatan kapasitas paramedis, sementara

upaya penanganan bagi mereka yang sakit adalah melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, terapi ARV untuk penderita HIV/AIDS (ODHA) serta pembentukan kader kesehatan.

Adapun upaya pencegahan untuk mengantisipasi WBP lari adalah diawali dengan pemetaan gangguan kamtib, pemenuhan hak dasar WBP, Deteksi dini gangguan Kamtib serta pemindahan WBP dan memperkuat integritas petugas.

- d. Kebijakan dalam peningkatan keamanan di Lapas/Rutan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi lain antara lain dengan Aparat Penegak Hukum dan TNI baik secara rutin maupun insidental, sehingga cepat memperoleh bantuan pengamanan dari Kepolisian maupun TNI, bantuan kamtib melalui titik sambang oleh Kepolisian, bantuan penggeledahan dan bantuan pengamanan hari-hari besar, disamping itu untuk pencegahan gangguan kamtib dilakukan juga pembentukan satgas kamtib, mengoptimalkan piket dan bantuan pengamanan serta melakukan deteksi dini gangguan kamtib secara berkala;
- e. Untuk pencegahan dan penanggulangan penyelundupan atau peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas/Rutan dilakukan langkah progresif berupa pemeriksaan secara ketat terhadap badan dan barang bawaan pengunjung termasuk pegawai, melakukan penggeledahan atau sidak, menindak secara tegas WBP yang terbukti menyalahgunakan Halinar (HP, Pungli dan Narkoba) termasuk pegawai serta melakukan tes *urine*.
- f. Untuk kesejahteraan petugas Lapas/Rutan selain gaji dan tunjangan kinerja yang diterimanya telah diusulkan juga untuk menerima tunjangan resiko dan kenaikan grade jabatan serta peningkatan tunjangan bagi UPT yang WBK/WBBM;
- g. Terkait efektivitas pembinaan melalui program PB, CMB, dan CB, dirasakan sangat bermanfaat karena dapat mengurangi kepadatan isi Lapas/ Rutan serta memotivasi WBP untuk dapat memperbaiki perilakunya sehingga WBP yang taat aturan dan taat hukum setelah bebas nanti.

Terkait permasalahan tenaga kerja asing, dapat disampaikan bahwa jumlah orang asing yang ada di Jawa Timur sebanyak 8653 orang, terdiri dari TKA sebanyak 2.633 orang, kawin campuran 1.180, anak 511, pelajar/mahasiswa sebanyak 3.623 orang, Lansia 97 orang.

Upaya pengawasan terhadap mereka dilakukan melalui pengawasan rutin oleh kantor Imigrasi, pengawasan dengan melibatkan instansi terkait, melakukan pengawasan bersama TIM Pora, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap perusahaan, sekolah, lembaga pendidikan yang memiliki tenaga kerja/pekerja orang asing, atau diindikasikan terdapat orang asing, pengawasan orang asing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) serta pada saat pengajuan keimigrasian.

Jumlah orang asing ditindak karena melakukan pelanggaran keimigrasian pada tahun 2018 adalah sebanyak 482 orang dijatuhi tindakan administrasi karena *overstay* dan

mengganggu keamanan ketertiban, serta 10 orang tindakan *pro justicia* karena tidak memiliki dokumen yang sah serta penyalahgunaan izin tinggal.

## **PAPARAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR**

Di bidang anggaran, ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Mahkamah Agung RI/ Badan Peradilan, yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah merupakan program yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Badan Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman/ Yudikatif. Walaupun program ini berkaitan dengan langsung dengan tupoksi Pengadilan, akan tetapi pagu anggaran untuk program ini, bila dibandingkan dengan dua program yang lain, sangat timpang sekali. Sebagai gambaran adalah apa yang terjadi di PT Surabaya: Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, pagu DIPA (03) Th. 2019 hanya sebesar Rp. 789.550.000,- sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DIPA 01) sebesar Rp. 2.881.806.000,- (diluar belanja pegawai). Jadi, antara program utama (berkaitan langsung dengan Tusi) dengan program dukungan, perbandingannya adalah  $\pm 1:4$ . Idealnya 1:1. Akibat dari kecilnya anggaran yang berkait langsung dengan tusi menyebabkan Pengadilan Tinggi Surabaya belum dapat secara optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami, antara lain: pengawasan jalannya peradilan, peningkatan kualitas dan kapasitas hakim dan pejabat fungsional lainnya. Kedepan, mohon perhatian agar dapat dilakukan peningkatan, apabila memungkinkan, pagu anggaran untuk program yang berkaitan dengan tusi Pengadilan Tinggi secara langsung dapat ditingkat secara signifikan.

2. Apabila diperhatikan perbandingan anggaran 2018 dengan 2019, maka terlihatlah bahwa anggaran yang diterima tidak naik malah menurun. Ini, sedikit banyak sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan mengharuskan untuk melakukan penghematan dan pemangkasan pengeluaran yang cukup signifikan. Sebagai contoh adalah tidak dapat menaikkan honor dari para honorer untuk Tahun Anggaran 2019, padahal kita tahu barang-barang telah mengalami kenaikan, setidaknya kenaikan dengan adanya inflasi.

3 Disamping itu, juga harus melakukan penghematan dalam pemakaian daya dan jasa (listrik, air, telepon dan jasa pos). Di bulan Februari ini, ada satker salah satunya PN Banyuwangi, telah melaporkan kepada Pengadilan Tinggi, bahwa anggaran daya dan jasanya, hanya bisa untuk membayar sampai bulan Mei 2019 dan oleh karenanya satker tersebut meminta tambahan anggaran untuk anggaran daya dan jasa tersebut.

4. Yang juga dirasa sangat kurang adalah anggaran: a) Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas; b) Pemeliharaan peralatan dan mesin; c) Pengadaan sarana dan prasarana (meubelair, peralatan dan mesin dan pembangunan/ rehab/ renovasi gedung/ rumah negara), khususnya untuk pengadilan yang belum sesuai *prototype* sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Adapun langkah-langkah yang telah dan akan Pengadilan Tinggi Surabaya lakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas (dan kapasitas), integritas dan profesionalisme hakim adalah :

1) Peningkatan kualitas, kapasitas dan profesionalisme:

- Melakukan dan mengikut sertakan hakim dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan materi hukum dan perundang-undangan serta teknis yudisial, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun oleh lembaga lain atas sepengetahuan dan persetujuan Mahkamah Agung, misalnya: pelatihan tipikor, lingkungan hidup, pemilu, *intellectual property rights*, dan lain-lain.
- Menyelenggarakan seminar dan/ atau diskusi terbatas di kalangan hakim.

2) Peningkatan integritas:

- Intensitas penerapan atau implementasi KEPPH yang diselenggarakan oleh Ketua Kamar Pembinaan MARI
- Sosialisasi Sistem Pengawasan untuk tetap terjaganya integritas serta mengawasi dan menegakkan integritas melalui aplikasi SIWAS MARI (Sistem Informasi Pengawasan)
- Meningkatkan pengetahuan menggunakan teknologi informasi guna percepatan proses penyelesaian perkara yang berujung pada kualitas pelayanan publik
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan berkala kepada para hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama.

### **PAPARAN KAJATI JAWA TIMUR**

Adapun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara adalah sebagai berikut:

- Nominal anggaran yang ada tidak mencukupi untuk menangani perkara yang jumlahnya lebih besar daripada target yang ada dalam DIPA. Sehubungan dengan hal tersebut, diusulkan agar DPR berkenan untuk memberikan tambahan anggaran perkara dengan harapan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur dapat dilaksanakan dengan baik.
- Lokasi PN Tipikor ada di Kota Surabaya sedangkan untuk daerah yang jauh dari Surabaya, memerlukan biaya tinggi untuk mobilitas saksi datang ke PN Tipikor Surabaya.
- Kurangnya personil untuk pengawalan tahanan di Rutan Kejati Jawa Timur dan PN Tipikor.

Strategi yang dilakukan:

- Strategi penanganan perkara dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam penanganan perkara-perkara yang ditangani;
- Untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat pencari keadilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang mempersiapkan layanan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui atau mengakses perkembangan penanganan perkara.

Adapun jumlah perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Eksekusi
Perkara 2017	162	179	196	119
Perkara 2018	168	122	186	241
Indeks Perkara 2017-2018	3,70	(31,84)	(5,10)	102,52

Adapun penyelamatan Keuangan Negara pada tahap penyidikan sebesar Rp 231.720.035.279,- dan pada tahap penuntutan sebesar Rp 5.017.078.440,- dengan total jumlah sebesar Rp 236.737.113.719,-

Selain perkara tindak pidana korupsi tindak pidana khusus lainnya yang menonjol adalah perkara tindak pidana narkoba sebanyak 4.739 kasus, perkara perlindungan anak 826 kasus, perkara kehutanan (*illegal logging*) sebanyak 327 kasus, pertambangan tanpa izin 42 kasus, konservasi sumber daya alam 33 kasus, lingkungan hidup 19 kasus dan perbankan 17 kasus.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam menangani perkara tindak pidana khusus terutama terkait upaya tracing dan recovery asset adalah sebagai berikut:

- Anggaran yang masih kurang memadai;
- Belum adanya sistem penanganan perkara tindak pidana khusus yang berbasis IT untuk memudahkan pengadministrasian, registrasi, pengarsipan berkas perkara dan pengawasan perkara;
- Terdakwa menyembunyikan/mengalihkan hartanya yang didapat dari tindak pidana korupsi.

Terkait pola koordinasi, pola koordinasi dengan instansi-instansi terkait dilakukan baik secara formal maupun informal diantaranya melaksanakan ekspose bersama dalam penanganan perkara atau diskusi dan koordinasi informal terkait perkembangan peraturan perundang-undangan atau perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Mengenai persiapan Kejaksaan dalam proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019 terutama dalam mengefektifkan tugas dari Sentra Gakumdu, Kejaksaan melakukan deteksi dini pentahapan dan perkembangan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden, jajaran kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan fungsi intelijen kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendapatkan data intelijen, dengan cara:

1. Melaksanakan deteksi dini pentahapan dan perkembangan serta kendala dan solusinya pada penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden
2. Melaksanakan pembentukan posko pemantauan pemilihan umum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan negeri;
3. Meningkatkan koordinasi Komunitas Intelijen Daerah melalui KOMINDA untuk mendapatkan informasi aktual tentang permasalahan yang akan terjadi menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden.

### **PAPARAN KEPALA BNNP JAWA TIMUR**

Jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh BNNP Jawa Timur dan jajaran pada tahun 2018 adalah sebanyak 80 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 118 orang yang terdiri dari 111 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. 117 WNI dan 1 WNA (asal Malaysia).

Barang bukti yang berhasil disita adalah sebanyak 28.632,08 Gram sabu, 31 butir ekstasi dan 43.477,78 gram ganja. Jalur yang digunakan adalah darat, laut dan udara. Adapun modus operandi nya berupa narkoba disimpan dalam kemasan susu, narkoba dimasukkan ke dalam tubuh (dubur), narkoba disamarkan dengan disimpan dalam kemasan kopi dan disimpan di dalam kardus dikirim melalui paket ekspedisi, narkoba disimpan dalam tas ransel, narkoba disimpan dalam *rice cooker*, dan narkoba disimpan di dalam mobil.

Adapun sinergitas yang dilakukan adalah saling berkesinambungan bertukar informasi terkait P4GN dan bersinergi dengan satker Polda Jawa Timur, Kanwil Kumham Jawa Timur, Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Lantamal V, dan Kodam V/Briwijaya.

Hambatan/kendala yang dihadapi:

- terbatasnya akses masuk ke Bandara Juanda;
- jumlah SDM penyidik masih kurang, tidak sesuai DSP (Daftar Susunan Pegawai).

Adapun kebijakan/langkah-langkah yang telah diambil terkait pencegahan/sosialisasi terhadap akibat buruk penyalahgunaan narkoba di masyarakat:

- a. Diseminasi informasi P4GN melalui kegiatan *Talkshow*, *Car Free Day*, *Insert Content* (Pameran, Pensi, HUT instansi/lembaga, gathering), Media Cetak, Pemanfaatan media luar ruang, branding pada sarana publik, penayangan televisi dan radio daerah, media online dan *videotron*.



- b. Sinergitas pemerintah/swasta/lingkungan pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. memberdayakan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Tantib dalam rangka pelaksanaan program P4GN)
  - b. CSR swasta/BUMN
  - c. *MoU* dengan lembaga pendidikan, swasta, masyarakat, dan pemerintah.

Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- a) Belum semua kepala daerah memahami tentang P4GN dan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b) Anggaran untuk diseminasi masih sangat kurang;
- c) Jumlah personil belum sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan program P4GN;
- d) Belum semua Kabupaten/Kota mempunyai regulasi (Perbup/Perwali) tentang P4GN.

Strategi yang ditempuh dalam bidang Rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan fungsi Puskesmas dan Rumah Sakit agar dapat melayani rehabilitasi penyalahguna narkoba dengan memberikan peningkatan kemampuan kepada SDM.
- b. Mendorong komponen masyarakat untuk membentuk lembaga rehabilitasi dengan memberikan peningkatan kemampuan SDM dan bantuan pembiayaan bagi rehabilitasi non IPWL.

Kendala yang dihadapi:

a. Seksi Penguatan Lembaga

- Kesulitan memenuhi kelengkapan persyaratan izin pendirian dan operasional klinik BNN Provinsi Jawa Timur;
- Angka pasien yang drop out atau tidak selesai program masih cukup tinggi;
- Pelaksanaan assessment terpadu dari daerah-daerah yang tidak ada BNN Kab/Kota harus datang ke BNN Provinsi Jawa Timur;
- SDM lembaga rehabilitasi instansi Pemerintah yang sudah mendapat penguatan/pelatihan dari BNN masih belum dapat operasional.
- Belum adanya juknis terkait konseling/terapi psikososial dari BNN Pusat.

b. Seksi Pasca Rehabilitasi

- Kurangnya kesadaran dari pihak keluarga untuk mendukung pemulihan rehabilitasi berkelanjutan;
- Layanan pasca rehabilitasi hanya dilaksanakan di BNNP Jawa Timur, sehingga klien yang bertempat tinggal di luar Surabaya tidak dapat mengakses layanan pasca rehabilitasi;

- Klien sering berganti nomor handphone sehingga pendamping kesulitan untuk memantau perkembangan klien.

## **PAPARAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain;

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;

#### 1). Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

a) Penyelesaian sisa perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat Pertama dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi, kecuali perkara *Inabcentia* diselesaikan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan Tingkat Banding dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

b) Penyelesaian perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tingkat Pertama dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi, kecuali perkara *Inabcentia* diselesaikan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan Tingkat Banding dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

#### 2). Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

a) Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk perkara Tk. Pertama dan Tk. Banding (sesuai SOP)

b) Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana militer untuk Tk. Pertama dan Tk. Banding secara lengkap dan tepat waktu.

3). Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang (Deta sering) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

- a) Sidang keliling
- b) Pelaksanaan Hakim Terbang (Deta sering)
- 4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

- a) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Yudisial kepada tenaga teknis fungsional (Hakim dan Panitera/PP)
- b) Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi tenaga teknis
- c) Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

- 1) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP
- 2) Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran (Monev)
- 3) Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional / Pemeliharaan Perkantoran (Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan Publik)
- 4) Peningkatan kualitas Pengawasan (Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas, Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional dan berkualitas)

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada TA. 2017 tidak memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun sebagaimana yang diajukan/diusulkan, akan tetapi mendapatkan alokasi anggaran sesuai kebijakan eselon I, yaitu peningkatan sarana dan prasarana dalam hal pengadaan alat pengolah data.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

- 1) Pengadaan Teknologi Informasi (Pengembangan Server, anti virus);
- 2) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan (PC, Printer dan CCTV)
- 3) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (ATR, Laptop, PC, Printer, TV LED, UPS dan Scanner)

Adapun masukan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu menekankan kepada jumlah SDM yang sangat minim. Perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah hakim yang sangat minim agar menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

### **PAPARAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Adapun strategi manajemen penanganan perkara dalam rangka pelaksanaan memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding dan penyelesaian perkara sengketa tata usaha negara pemilihan sebagai pengadilan tingkat pertama adalah :

- a. Penerimaan perkara melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- b. Mengembangkan dan melaksanakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
- c. Mengembangkan dan melaksanakan E-Format
- d. Pembagian dan penunjukan Majelis Hakim yang tepat, misalnya dalam sengketa lingkungan hidup diperiksa oleh Hakim yang rata-rata pernah mengikuti sertifikasi, sengketa TUN pemilihan diselesaikan oleh Hakim khusus dan pernah mengikuti pelatihan sengketa TUN Pemilihan.
- e. Penyelesaian perkara tidak ada yang melebihi 3 (tiga) bulan sejak didaftarkan termasuk minutasi. Sedangkan untuk penyelesain Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan tidak melebihi tenggang waktu 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- f. Biaya perkara di tingkat banding sudah dipatok dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung sebesar Rp. 250.000,-. Untuk mengatasnamakan kekurangan biaya khususnya terhadap berkas perkara yang tebal dan memerlukan biaya yang besar dilakukan subsidi ulang.

Dari sisi legislasi adapun masukan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Untuk memperjelas status Hakim sebagai pejabat negara dan mendapatkan hak yang layak dalam RUU Jabatan Hakim supaya diperjelas dan dipertegas status Hakim sebagai pejabat negara tertentu yang hak-haknya sama dengan pejabat negara lainnya.
- Mohon supaya diprogramkan secara nasional (Prolegnas) RUU tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyesuaikan dengan UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014)

## **PAPARAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kualitas (dan Kapasitas Hakim), Integritas dan Profesionalisme Hakim, antara lain: 1). Langkah-langkah yang telah dilakukan ;

- Pengawasan di peradilan agama telah berjalan sesuai dengan ketentuan, sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun PTA melakukan pengawasan ke PA di wilayah PTA Surabaya. Disamping itu, juga melakukan pengawasan internal PTA (wasbid) yang dilakukan setiap 3 bulan sekali;
- Mengikut sertakan para hakim untuk mengikuti pembinaan teknis yang diakan oleh Mahkamah Agung RI, disamping itu PTA juga mengadakan pembinaan kepada para hakim melalui: diskusi; bedah berkas; dan eksaminasi.
- PTA juga mengadakan pembinaan mental spiritual yang diadakan setiap hari Rabu di masjid Al Mahkamah PTA Surabaya guna menciptakan penegak hukum yang berwibawah, bermoral dan berintegritas, hal tersebut sejalan dengan statement pakar hukum Prof. Toverne yang mengatakan berilah aku penegak hukum (hakim) yang memiliki moral dan integritas yang baik, sungguhpun piranti hukumnya kurang baik, tentu akan menghasilkan putusan yang baik dan adil;
- Oleh karena intensitas pembinaan kepada pegawai telah berjalan dan telah diprogramkan dengan baik, maka pada tahun 2018 PTA tidak pernah menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai;
- Melakukan identifikasi Masalah dalam berkas Banding, sehingga dapat dicegah adanya Unprofesional Conduct, dan penyimpangan penyimpangan lain dalam penanganan perkara, dalam rangka peningkatan Profesionalisme dan Integritas Para Hakim.
- Memberikan reward kepada Para Hakim dan Para Pejabat Peradilan baik di PTA maupun PA se Wilayah Jawa Timur untuk menduduki jabatan tertentu atas kemampuan dan keberhasilannya melalui pengusulan oleh BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) PTA Jawa Timur .
- Memberikan punishment kepada Para Hakim dan Para Pejabat Peradilan baik di PTA maupun PA se-Jawa Timur atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya.
- Mengikutsertakan Para Hakim dan Para Pejabat di Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam pelatihan-pelatihan aik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag (Direktorat Jenderal Badan Lingkungan Peradilan Agama) Mahkamah Agung.

Adapun Saran/Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kami mengharapkan komisi III DPR RI dapat merumuskan hukum yang berkepastian dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat merasa terlindungi oleh hukum;
2. Kami mengharapkan komisi III DPR RI dapat merumuskan hukum yang berorientasi pada hukum yang ada dan dianut oleh masyarakat Indonesia, sepanjang tidak melanggar nilai-nilai luhur Pancasila;
3. Agar dipenuhi segala fasilitas yang mendukung hakim dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga para hakim dalam melaksanakan tugasnya tetap menjaga Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim;
4. Mengenai usia Jabatan Hakim yang sudah berlaku saat ini untuk tidak dibahas lagi dalam RUU Jabatan Hakim;
5. Kami mengharapkan Komisi III DPR RI dapatnya memperjuangkan kepada Pemerintah cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk menambah jumlah Pegawai/Hakim di Pengadilan Agama se Jawa Timur;
6. Kami mengharapkan Komisi III DPR RI dapatnya memperjuangkan kepada Pemerintah cq. Menteri Keuangan RI untuk menyediakan anggaran pengadaan tanah dan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor bagi Pengadilan Agama yang tidak memenuhi standard dari Mahkamah Agung RI.

#### **PAPARAN KAPOLDA JAWA TIMUR**

Adapun yang menjadi program prioritas Polda Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban  
Meningkatkan kemampuan deteksi intelijen Polda dengan memanfaatkan teknologi intelijen modern guna mengeliminir potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Jatim;
- a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
Meningkatkan pengungkapan kasus narkoba guna memutus rantai jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga menurunkan penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat;
- b. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan  
Meningkatkan penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas;
- c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  
Melaksanakan kegiatan Operasi Mantab Brata Semeru Tahun Anggaran 2019 guna mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019;
- d. Terlaksananya program Quick Wins Renstra Polri 2015-2019 pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan, guna tercapainya Reformasi Birokrasi Polri.

Rencana kebutuhan Fasilitas yang diharapkan oleh Polda Jatim

- Pembangunan Gedung Satpas pada Polres Banyuwangi dan Polres Mojokerto Kota
- Pembangunan Asrama Polisi pada Polres Situbondo, Polres Kediri Kota dan Polres Sidoarjo
- Pembangunan Gedung Kantor Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro.

Terkait persiapan Pilpres dan Pileg, adapun hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Faktor geografis di wilayah kepulauan (terkait dengan distribusi dukungan logistic dan penanganan tindak pidana pemilu 2019)
2. Dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pergeseran logistik pemilu, belum terdukung dengan anggaran.
3. Anggaran pengamanan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan pada setiap tahapan pemilu.
4. Pembentukan opini positif dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2019 tidak didukung oleh anggaran.

Adapun kebutuhan lain yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Mobil pengawalan dalam tahapan Pemilu 2019 (6 unit kendaraan R2 (R2 1200 CC) dan 18 unit kendaraan R4 serta 1 unit kendaraan VVIP)
2. Tambahan biaya anggaran untuk pelaksanaan pengamanan yang tidak maksimal.

Adapun hambatan dalam meningkatkan Citra Polri adalah sebagai berikut :

- Jumlah personil yang masih belum terbagi rata secara ideal pada tiap Polres;
- Sumber Daya Manusia (SDM) personel Polri yang masih belum memiliki kompetensi yang spesifik dan tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda;
- Masih banyak nya masyarakat yang belum paham terhadap teknologi dan informasi, sehingga apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian masih belum dapat dipahami oleh masyarakat.
- Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau oleh teknologi dan informasi yang memadai;
- Masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang berdampak pada menurunnya citra Polri;
- Hambatan geografis.

Mengenai penanganan tindak pidana korupsi, dapat disampaikan sebagai berikut:

- tahun 2016 perkara yang ditangani sebanyak 111 kasus dan diselesaikan sebanyak 105 kasus. ( SP 3 sebanyak 8 kasus, P 21 sebanyak 97 kasus).
- tahun 2017 perkara yang ditangani sebanyak 140 kasus dan diselesaikan sebanyak 128 kasus (limpah 4 kasus, SP 3 sebanyak 5 kasus, P 21 sebanyak 119 kasus).
- tahun 2018 perkara yang ditangani sebanyak 117 kasus dan diselesaikan sebanyak 116 kasus (limpah 15 kasus, SP 3 sebanyak 7 kasus, P 21 sebanyak 94 kasus)

Jumlah perkara yang disupervisi oleh KPK adalah sebanyak 7 perkara, antara lain sebagai berikut:

- LP/01/I/2008/Biro Ops tanggal 4 Januari 2008, ditangani oleh Polda Jatim;
- LP/33/VI/2013/ Jatim tanggal 7 Juni 2013
- LP.A/24/II/2013/Res Kediri Kota tanggal 5 Februari 2013
- K/LP/0411/IV/2011/SPK tanggal 11 April 2011, ditangani oleh Polrestabes Surabaya
- LP/294/V/2013/JATIM/Res Ponorogo tanggal 10 Mei 2013, ditangani oleh Polres Ponorogo

Bentuk koordinasi dengan KPK :

- Memberikan bantuan pengamanan, pengawalan saat akan melakukan penindakan hukum;
- Membantu menyediakan lokasi pemeriksaan para saksi/tersangka;
- Membantu menyediakan sarana kendaraan untuk Pam Wal saksi/tersangka KPK;
- Membantu menyediakan tempat pelaksanaan gelar perkara;
- Membantu koorsup (koordinasi dan supervisi) masing-masing daerah.

#### **Masukan dan Pertanyaan dari Anggota KOMISI III DPR RI**

- Apresiasi terhadap jawaban yang disampaikan oleh mitra Komisi III DPR RI atas pertanyaan yang disampaikan. Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa persoalan yang disampaikan itulah persoalan bangsa pada hari ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kita harus membuat terobosan-terobosan khususnya untuk mencegah terajadinya *over crowded* di Lapas. RUU Pemasarakatan akan di revisi dan kita berharap ada terobosan agar permasalahan *over crowded* dapat tertangani dengan baik. Dengan pelibatan CSR dari perusahaan-perusahaan untuk pemberdayaan Lapas bisa menjadi salah satu solusi.
- Meminta penjelasan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait perkembangan kasus SIPOA. Karena kasus ini sangat meresahkan masyarakat di Jawa Timur. Mohon penanganan kasusnya mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
- Perlu dilakukan Peninjauan kembali terhadap PP Nomor 9 Tahun 2012 yang sebenarnya menambah persoalan di Lapas akibat pemberlakuannya.
- Terkait dengan Pileg dan Pilpres, Aparat Penegak Hukum harus memastikan produk pemilu berjalan dengan baik karena legitimasi pemerintahan terletak pada keberhasilan Pemilu. Permasalahan khusus TPS di Lapas harus segera teratasi, jangan sampai hak warga negara hilang hanya karena persoalan administratif. Penting untuk dilakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu.
- Terkait dengan kasus narkoba dan pengawasan orang asing harus menjadi perhatian utama. Karena dua kasus ini yang paling banyak terjadi di Jawa Timur.
- Masukan terhadap Polri, seperti beberapa anggota Polri yang sudah berpangkat tapi tidak memiliki kewenangan struktura di Polri bisa di sinergikan untuk berkontribusi memperkuat BNN.



- Memberikan apresiasi terhadap penanganan kasus prostitusi online. Agar dapat di proses dengan baik.
- Masukan kepada Pengadilan Tinggi agama, pemahaman hakim terkait hukum acara perdata yang masih dangkal, perlu ada bimbingan teknis untuk memperkuat kapasitas hakim Pengadilan Agama.
- Apresiasi terhadap kinerja polda Jawa Timur. Meminta polri tetap profesional dan bersikap netral dalam Perhelatan Demokrasi tahun 2019 ini.
- Apakah dengan anggaran yang dimiliki sekarang Mitra kerja Komisi III DPR RI di Jawa Timur bisa melaksanakan tupoksi nya dengan baik?mohon permasalahan yang dihadapi dapat disampaikan secara tertulis kepada Komisi III DPR RI.
- Tanggung jawab BNN Provinsi Jawa Timur sangat besar untuk menangkal narkoba yang masuk ke Jawa Timur walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Kerjasama yang baik dengan berbagai institusi untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba harus terus dilakukan.

### **C. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi JAWA TIMUR yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

**Jakarta, Maret 2019**  
**Ketua Tim Kunjungan Kerja**  
**Komisi III DPR RI,**